



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu: latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik pembahasan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai gap permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga, batasan penelitian berisi batasan atas objek penelitian, waktu, serta variable yang akan diteliti.

Keempat, rumusan masalah yang merupakan perumusan dari identifikasi masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan focus utama dalam penelitian ini, dimana di dalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian ini selesai dilakukan. Kelima, tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Keenam, tujuan penelitian merupakan penjabaran mengapa peneliti melakukan penelitian ini atau jawaban mengenai mengapa penelitian ini dilaksanakan. Ketujuh, manfaat penelitian. Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi para pembaca dan peneliti sendiri.

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit korona virus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang



Dibandingkan dengan daerah lain, kesenjangan rasio tes memang sangat jomplang. Sumatera Barat misalnya yang menempati urutan kedua setelah Jakarta, baru bisa melaksanakan sebanyak 9.124 tes per 1 juta penduduk, Bali sebanyak 8.870 tes per satu juta penduduk, Sulawesi Selatan sebanyak 6.288 tes per satu juta penduduk, dan Papua sebanyak 5.440 tes per satu juta penduduk. (Sumber: <https://republika.co.id>)

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. (AK Pakpahan 2020)

Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan, 2020 menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan



Terkait bantuan kepada UMKM, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. KemenkopUKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: keringanan pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro. (Sumber: <https://www.thejakartapost.com>)

Sementara Kementerian Perindustrian merencanakan untuk: memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha kecil dan menengah (UKM), menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia. (Sumber: <https://en.tempo.co>)

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19), maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung ini, termasuk juga pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. Terkecuali pelayanan langsung pada *counter VAT Refund* di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu.

Hak cipta milik IBIKKG (Sustitusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, Wajib Pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (*e-filing/e-form*) di laman www.pajak.go.id atau untuk pelaporan SPT Masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat. Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di laman www.pajak.go.id atau pada akun media sosial resmi DJP. Wajib Pajak tetap dapat berkonsultasi dengan *Account Representative* melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019, maka diberikan relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Sedangkan untuk SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, kepada seluruh Wajib Pajak diberikan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan namun batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya. Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing.

(Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 20 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya:

1. Sebagai akibat penyebaran Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID19) maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar



(*force majeure*). Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam

SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020.

3. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan.

4. Pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua

(Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM terus dilakukan karena bertujuan agar nantinya sektor-sektor ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi besar dan dapat memberikan berbagai dampak yang positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan lain pemerintah dalam mendukung UMKM juga telah dilakukan, Pemerintah sudah menerbitkan adanya kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang awalnya 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Kebijakan ini tentu sangat membantu UMKM dalam meringankan biaya operasional usahanya. Apalagi dalam masa pandemi Covid 19 ini pada bulan Mei sampai September 2020 Pemerintah kembali menerbitkan kebijakan baru untuk UMKM yang mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Maka dengan demikian para wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Kebijakan tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan cepat prosesnya yakni UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak dan berlaku selama 6 bulan lamanya. (Marlinah 2020:22)

Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19, Skema tersebut adalah:

1. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. "Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,
2. Skema kedua, yakni skema mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan. Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk



UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,

3. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
4. Skema keempat, Pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM yakni berupa stimulus bantuan modal kerja yang telah disiapkan. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Sementara masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Karena itu bagi UMKM yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya.
5. Skema kelima, Melalui kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Contohnya BUMN atau BUMD menjadi oftaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga, Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. (Sumber: <https://www.presidentri.go.id>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan adanya kelima skema tersebut maka semua dukungan, langkah dan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir di Indonesia dan di semua negara yang terserang wabah Covid 19.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak PPh Final

| Tahun | Target (Miliar Rp) | Realisasi (Miliar Rp) | Capaian (%) | Pertumbuhan Realisasi (%) |
|-------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| 2016 | 182.822,34 | 117.676,78 | 64,37 | (1,66) |
| 2017 | 138.726,86 | 106.313,31 | 76,63 | (9,66) |
| 2018 | 142.645,65 | 115.459,33 | 80,94 | 8,60 |

Sumber : <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>, diakses 6 Agustus 2020

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2017 mencapai Rp106,3 triliun, mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,7 persen dari realisasi tahun 2016. Pertumbuhan negatif ini secara signifikan disebabkan oleh pengaruh kebijakan, yaitu: selesainya masa insentif revaluasi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015, dimana pada tahun 2016 realisasinya mencapai Rp18,7 triliun; serta penurunan tarif PPh Final atas penghasilan hak atas tanah/bangunan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016, dimana tarif berlaku secara umum turun dari 5 persen menjadi 2,5 persen sehingga pada tahun 2017 realisasinya tumbuh negatif -18,1 persen. Sementara itu, relatif stabilnya suku bunga simpanan, khususnya simpanan berjangka di bank umum, turut menahan pertumbuhan PPh Final atas bunga deposito/tabungan yang tumbuh tipis 1,8 persen. Secara rata-rata bunga simpanan berjangka di tahun 2017 adalah sebesar 6,3 persen, sedangkan tahun 2016 mencapai 6,9 persen. (Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2018 mencapai Rp115,46 triliun atau tumbuh 8,60 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pertumbuhan positif PPh Final ditopang oleh mulai meningkatnya suku bunga deposito sejak Juni 2018 yang berimbas pada peningkatan jumlah setoran PPh Final atas bunga deposito/tabungan. PPh Final atas jasa konstruksi juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan PDB nominal konstruksi. Setoran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah/ bangunan yang mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2017 mencatat percepatan pertumbuhan sebesar 2,32 persen sebagai dampak meningkatnya indeks harga dan permintaan terhadap properti komersial. Penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran namun di sisi lain mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,40 persen. (Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seiring berjalannya waktu dan masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia, kemudian pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk membantu perekonomian negara. Dalam membantu menangani pandemic COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, dimana para wajib pajak akan ditanggung beban pajaknya oleh pemerintah. Beban pajak yang ditanggung berupa pajak penghasilan PPh 21 yang dipotong akan ditanggung oleh pemerintah, kemudian PPh Pasal 22 yaitu pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor sampai dengan 30 September. Lalu PPh 25 pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan PPN yang restitusinya dipercepat bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp. 5.000.000.000 untuk masa pajak April-September 2020. (Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Namun, memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluas dampak pandemi COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memperbaharui peraturan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah PMK-44/PMK.03/2020, kebijakan pemberian insentif antara lain:

1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah
2. PPh UMKM ditanggung pemerintah
3. Pembebasan PPh pasal 22
4. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%
5. Pengembalian pendahuluan PPN

(Sumber: <https://pajak.go.id>)

Memperhatikan perkembangan terkini dampak pandemi COVID-19 dan demi mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pemerintah memperbaharui dan memperpanjang insentif



pajak sampai dengan Desember 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. (Sumber: <https://www.pajak.go.id>)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Sosialisasi Perpajakan dan Pemanfaatan Insentif Pajak Yang di Berikan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 pada Pelaku UMKM di Bekasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah pandemic COVID-19 memiliki dampak terhadap UMKM di Bekasi?
2. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan pajak kepada pelaku UMKM di Bekasi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?
4. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?
5. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
6. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



1. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Bekasi?
2. Apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah?
3. Apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
4. Apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?

D. Batasan Penelitian

1. Objek penelitian merupakan sosialisasi perpajakan selama pandemi COVID-19 dan pemanfaatan insentif pajak OP UMKM di Bekasi.
2. WE OP UMKM di Bekasi yang memiliki NPWP dan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar.
3. Berdasarkan aspek meneliti, waktu penelitian dilakukan pada periode tahun 2020 - 2021.
4. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada pelaku UMKM di Bekasi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah sudah sampai kepada pelaku UMKM di Bekasi dan apakah UMKM di Bekasi memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, kemudian apakah ada kendala selama penerapan insentif pajak tersebut ?”

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi mendapatkan sosialisasi perpajakan dari pemerintah.



2. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi mengetahui tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah.
3. Untuk mengetahui apakah UMKM di Bekasi sudah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.
4. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Bekasi dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

G. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang upaya pemerintah dalam mengatur kestabilan ekonomi selama pandemic COVID-19 melalui sector pajak. Juga menambah wawasan penulis tentang kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3. Pembaca

Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal sosialisasi perpajakan dan insentif yang diberikan pemerintah selama pandemi kepada wajib pajak UMKM.

4. Wajib Pajak UMKM

Sebagai pengetahuan bagi para wajib pajak UMKM tentang upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak UMKM.